



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : -
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024. Penyidik melakukan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa sejak tanggal **7 Maret 2024** sesuai yang termuat dalam Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Guh./02.d/III/2024/Reskrim Sek, tanggal 7 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Zaifullah, S.H., selaku penyidik sekaligus Kapolsek Bonegunu;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa menyatakan dengan tegas untuk menghadap sendiri dalam persidangan meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** Dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 cm, lebar 5 cm, gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 cm, lebar 3,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melawan hukum lagi serta saat ini Terdakwa dalam kondisi sakit ambien;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-51/P.3.13/Eku.2/10/2024, tanggal 8 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"telah melakukan Kekerasan fisik"**, terhadap saksi korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama teman-teman terdakwa yakni Saksi 2, Sdr. LA GOFIN, Sdr. LA KARMAN, Sdr. LA AJA, Sdr. LA KAMRIN dan Sdr. LA HARMAN sedang memperbaiki sepeda motor di bawah kolong rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 08.00 Wita terdakwa mendengar anak kandung terdakwa yakni Anak Kandung Terdakwa dan saksi korban menangis diatas rumah, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan berkata "kenapa dia menangis itu Anak" karena tidak di jawab oleh saksi korban sehingga terdakwa langsung bergegas naik ke atas rumahnya, lalu ketika terdakwa sampai di tangga rumah, terdakwa melihat saksi korban sedang bermain handphone, dan anak kandung terdakwa yakni Anak Kandung Terdakwa dan saksi korban dalam keadaan menangis, setelah melihat hal tersebut, terdakwa emosi dan langsung masuk di dalam rumah dan menggendong anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya saat saksi korban berdiri, kemudian saksi korban mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa pergi mengambil sebilah parang yang ada di dekat pintu depan rumahnya, lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang sebilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi korban langsung menghindar ke belakang kelambu dalam kamar, akan tetapi terdakwa memotong tali kelambu tersebut hingga putus, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "ko mau bunuh sayakah?", dan terdakwa menjawab dengan mengatakan " sa mau bunuh kamu kalau ko ribut terus", setelah itu saksi korban menangis dan berteriak melarang terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar dan menyimpan sebilah parang tersebut di depan kamar, lalu terdakwa turun di kolong rumahnya, tidak lama kemudian saksi korban ikut turun dari rumahnya sambil menangis dan menyampaikan akan melaporkan terdakwa di kantor

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sehingga terdakwa mengambil potongan batang tebu dari samping rumahnya lalu terdakwa hendak memukul saksi korban dengan menggunakan potongan batang tebu tersebut akan tetapi terdakwa di tahan oleh teman-teman terdakwa tersebut, sedangkan saksi korban diamankan dan dibawah kerumah Sdr. LA KUTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada lehernya sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan (Visum et repertum) nomor : 400.7.1/ 77/ II / 2024 tanggal, 13 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. GITA NADYA HARFENDI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bonegunu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada leher, Lima centi meter dari garis tengah pertengahan leher terdapat tiga jejas dengan ukuran masing masing Panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna merah keunguan; jejas dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar satu centi meter berwarna merah keunguan; jejas dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna merah keunguan. Jejas dengan perabaan nyeri;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban tersebut, terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan ikatan perkawinan, dimana terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah menurut hukum dan agama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2021 bertempat di Desa Bubu Barat Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara, dan setelah pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai seorang anak yakni Anak Kandung Terdakwa dan saksi korban dan terdakwa dan saksi korban bersama anaknya telah tinggal bersama sampai saat kejadian kekerasan fisik tersebut, dan memiliki kartu keluarga dengan Nomor 7410020404220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditanda tangani oleh LA ODE ARWAN selaku PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 08.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2024 atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Bubu Barat Kec. Kambowa Kab. Buton Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan**", terhadap saksi korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 07.00 wita Terdakwa bersama teman-teman terdakwa yakni Saksi 2, Sdr. LA GOFIN, Sdr. LA KARMAN, Sdr. LA AJA, Sdr. LA KAMRIN dan Sdr. LA HARMAN sedang memperbaiki sepeda motor di bawah kolong rumah terdakwa, kemudian sekitar jam 08.00 Wita terdakwa mendengar anak kandung terdakwa yakni Anak Kandung Terdakwa dan saksi korban menangis diatas rumah, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban dengan berkata "kenapa dia menangis itu Anak" karena tidak di jawab oleh saksi korban sehingga terdakwa langsung bergegas naik ke atas rumahnya, lalu ketika terdakwa sampai di tangga rumah, terdakwa melihat saksi korban sedang bermain handphone, dan anak kandung terdakwa yakni Anak Kandung Terdakwa dan saksi korban dalam keadaan menangis, setelah melihat hal tersebut, terdakwa emosi dan langsung masuk di dalam rumah dan menggendong anaknya tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mencakar leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya saat saksi korban berdiri, kemudian saksi korban mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban di dalam kamar, setelah itu terdakwa pergi mengambil sebilah parang yang ada di dekat pintu depan rumahnya, lalu terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang sebilah parang tersebut, sehingga saat itu saksi korban langsung menghindari ke belakang kelambu dalam kamar, akan tetapi terdakwa memotong tali kelambu tersebut hingga putus, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "ko mau bunuh sayakah?", dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "sa mau bunuh kamu kalau ko ribut terus", setelah itu saksi korban menangis dan berteriak melarang terdakwa, sehingga terdakwa keluar dari kamar dan menyimpan sebilah parang tersebut di depan kamar, lalu terdakwa turun di kolong rumahnya, tidak lama kemudian saksi korban ikut turun dari rumahnya sambil menangis dan menyampaikan akan melaporkan terdakwa di kantor Polisi sehingga terdakwa mengambil potongan batang tebu dari samping rumahnya lalu terdakwa hendak memukul saksi korban dengan menggunakan potongan batang tebu tersebut akan tetapi terdakwa di tahan oleh teman-teman

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



terdakwa tersebut, sedangkan saksi korban diamankan dan dibawah kerumah Sdr. LA KUTI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada lehernya sebagaimana dijelaskan dalam hasil pemeriksaan (Visum et repertum) nomor : 400.7.1/ 77/ II / 2024 tanggal, 13 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. GITA NADYA HARFENDI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bonegunu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada leher, Lima centi meter dari garis tengah pertengahan leher terdapat tiga jejas dengan ukuran masing masing Panjang satu koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna merah keunguan; jejas dengan ukuran panjang dua koma lima centi meter dan lebar satu centi meter berwarna merah keunguan; jejas dengan ukuran panjang nol koma lima centi meter dan lebar nol koma lima centi meter berwarna merah keunguan. Jejas dengan perabaan nyeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi korban mengerti dan memahami hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar jam 07.50 WITA di rumah tinggal saksi korban bersama Terdakwa yang beralamat di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya saksi sedang berbaring lalu saksi mendengar anak kandung saksi menangis sambil memanggil bapaknya yaitu Terdakwa. Terdakwa yang pada saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya di



kolong rumah bersama dengan beberapa teman Terdakwa, tidak menghiraukan tangisan anak kandung saksi dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa naik kedalam rumah dan memukul kaki dan pantat anak kandung saksi dan Terdakwa tersebut kemudian mendatangi saksi korban lalu langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga leher saksi korban terluka dan memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sambil mempertanyakan kenapa anak kandung saksi korban dan Terdakwa tersebut menangis;

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah. Saksi korban kemudian masuk kedalam kamarnya. Pada saat itu saksi mendengar salah satu teman Terdakwa mengatakan "*jangan pakai parang*", lalu beberapa saat kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam rumah sambil memegang sebilah parang lalu mengayunkan parang tersebut ke arah tali kelambu kamar saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*saya mau bunuhmi kamu*" sambil mengarahkan parangnya kearah saksi korban;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban ketakutan lalu menangis sambil berbaring di lantai rumah menutupi wajah saksi korban sambil mengatakan "*Asrul jangan begitu, jangan begitu*";

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian meletakkan parangnya di ruang tamu rumah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menuju ke kolong rumahnya lagi;

- Bahwa setelah itu saksi korban keluar dari dalam rumah. Terdakwa yang melihat saksi korban keluar dari dalam rumah menanyakan kepada saksi korban kenapa saksi korban keluar lalu saksi korban menjawab jika saksi korban hendak menenangkan diri dahulu karena tidak mau melihat Terdakwa lagi setelah kejadian tersebut. Terdakwa lalu mengambil sebatang tanaman tebu kemudian hendak mengayunkan batang tebu tersebut kearah saksi korban namun pada saat itu perbuatan Terdakwa dicegah oleh saudara LA KUTI. Terdakwa kemudian hanya diam saja melihat saksi korban pergi dari rumah;

- Bahwa saksi kemudian pergi ke Puskesmas Bonegunu untuk mengobati luka-luka akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka gores pada leher yang menimbulkan rasa nyeri pada saat itu. Saksi korban juga merasa takut dan trauma akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban tidak mau pulang ke rumah pada saat itu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



- Bahwa pada saat Terdakwa memukul kaki dan pantat anak saksi korban dan Terdakwa tersebut, saksi korban diam saja karena takut kepada Terdakwa;
- Bahwa anak saksi korban dan Terdakwa tersebut berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi korban merasakan cekikan Terdakwa pada leher saksi korban sangat kuat;
- Bahwa setelah berobat ke Puskesmas Bonegunu, saksi korban pergi ke rumah LA KUTI untuk menghindari dari Terdakwa karena saksi korban takut bertemu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu teman-teman Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi korban dan Terdakwa adalah La Gofin, La Kuti, Saksi 2, La Aja dan La Kamrin;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban sudah sering terjadi keributan atau pertengkaran. Sebelum kejadian dalam perkara ini, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada ayah kandung saksi korban yang bernama Jaslini namun perkaranya berakhir damai (Restorative Justice) di tingkat Kepolisian;
- Bahwa saksi korban sudah menikah dan tinggal bersama Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan antara saksi korban dan Terdakwa hanya dilakukan secara agama atau adat saja;
- Bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi korban adalah parang milik Terdakwa sendiri yang biasanya dipergunakan untuk mencari kayu bakar di hutan;
- Bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal saksi korban bersama Terdakwa dan anaknya adalah rumah milik tetangga saksi korban yang sudah tidak ditinggali lagi oleh pemiliknya. Saksi korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak sejak kejadian Terdakwa menganiaya ayah kandung saksi korban;
- Bahwa dalam perkara ini sempat dilakukan penyelesaian perkara atau perdamaian di tingkat Kepolisian namun tidak berhasil karena saksi korban tidak setuju;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi korban barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan



belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, saksi korban menyatakan mengenali parang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengancam saksi korban dalam perkara ini;

- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu teman dari Terdakwa yang pada saat kejadian perkara sedang berada di kolong rumah saksi korban dan Terdakwa, dimana sebelumnya pada saat itu saksi ikut membantu memperbaiki sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti dan memahami hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah suami dari saksi korban dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan. Sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi korban telah menikah sekitar 3 (tiga) tahun;

- Bahwa kejadian kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban terjadi pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar jam 07.50 WITA di rumah saksi korban dan Terdakwa yang beralamat di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan beberapa teman saksi membantu Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa di kolong rumah Terdakwa. Pada saat itu saksi mendengar anak kandung Terdakwa dan saksi korban menangis sambil memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Kemudian saksi korban berkata dari atas rumah "anakmu menangis" lalu Terdakwa menjawab "kasih diam dulu". Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah lalu saksi mendengar keributan antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam rumah pada saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu mengambil sebilah parang. Pada saat itu saksi sempat mencegah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyimpan kembali parang tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Terdakwa lalu kembali naik kedalam rumah kemudian kembali terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang terjadi didalam rumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu menyimpan parangnya. Saksi korban



kemudian juga keluar dari rumah dimana pada saat itu saksi melihat leher saksi korban terluka dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa lalu bertanya kepada saksi korban hendak pergi kemana lalu saksi korban menjawab jika saksi korban mau menenangkan diri terlebih dahulu dan tidak ingin bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa kemudian mengambil sebatang tebu lalu akan memukulkannya kepada saksi korban namun saudara La Kuti mencegahnya sehingga Terdakwa tidak jadi memukul saksi korban. Saksi Korban kemudian pergi dengan diantarkan oleh saudara La Kuti untuk diamankan kerumah saudara La Kuti;
 - Bahwa saksi sering ke rumah saksi korban dan Terdakwa tersebut namun baru saat kejadian perkara ini melihat dan mendengar pertengkaran atau keributan antara saksi korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu baik Terdakwa maupun saksi dan teman-teman yang lain sebelumnya tidak meminum minuman beralkohol sama sekali;
 - Bahwa selain saksi, yang berada di tempat kejadian perkara dan melihat kejadian seperti yang saksi terangkan adalah saudara La Gofin, La Kuti, La Aja dan La Kamrin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang melaporkan kejadian tersebut adalah saksi korban sendiri;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, saksi menyatakan jika parang tersebut adalah parang milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa masuk kedalam rumah pada saat kejadian perkara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami dihadapkan dalam persidangan atas perkara dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi korban pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar jam 07.50 WITA di rumah Terdakwa



dan saksi korban yang beralamat di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada tahun 2021 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Saksi 2, La Gofin, La Kuti, La Aja dan La Kamrin di kolong rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mendengar anak kandung Terdakwa dan saksi korban menangis sambil memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukannya pada saat itu. Kemudian saksi korban berkata dari dalam rumah "anakmu menangis". Pada saat itu Terdakwa menjawab "kasih diam dulu";
- Bahwa karena anak kandung Terdakwa masih terus menangis, Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kemudian menggendong anak Terdakwa tersebut kemudian terjadi pertengkaran dengan saksi korban. Pada saat itu saksi korban langsung berdiri hendak mengambil pakaian. Terdakwa kemudian merasa emosi karena saksi korban tidak berhasil mendinginkan tangisan anak tersebut dan malah hendak pergi. Terdakwa lalu menghampiri saksi korban dan langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian mendorongnya kearah lemari didalam kamar. Saksi korban kemudian berusaha untuk memberontak dan melawan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan anaknya kemudian Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa yang terletak di pintu depan rumah Terdakwa lalu masuk kembali kedalam kamar. Terdakwa lalu mengancam saksi korban agar saksi korban tidak pergi dari rumah;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam saksi korban adalah agar saksi korban tidak ribut dan berteriak-teriak pada saat itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menyimpan parangnya tersebut. Saksi korban kemudian juga ikut keluar dan terlihat hendak pergi sehingga Terdakwa menanyakan hendak kemana saksi korban pada saat itu. Saksi korban menjawab jika saksi korban tidak mau melihat atau bertemu dengan Terdakwa dan hendak menenangkan diri. Terdakwa kemudian merasa emosi atau marah lalu mengambil sebatang tebu lalu menghampiri saksi korban hendak mengertak saksi korban lagi dengan posisi tangan Terdakwa hendak memukulkan batang tebu tersebut kepada saksi korban namun saat itu saudara La Kuti mencegah Terdakwa sehingga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak jadi memukul saksi korban. Saksi korban kemudian pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada ayah mertua Terdakwa (ayah kandung saksi korban) dengan cara melemparkan batu kepada ayah mertua Terdakwa tersebut, namun perkaranya selesai secara damai melalui *Restorative Justice* pada tingkat kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa sudah sering bertengkar dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menikahi saksi korban hanya secara agama atau adat saja sehingga tidak memiliki Buku Nikah atau Akta Nikah, namun Terdakwa mempunyai kartu keluarga dimana tercantum nama saksi korban serta anak kandung Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setelah menikah dengan saksi korban, Terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban. Sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tinggal dirumah orang tua saksi korban, namun sejak kejadian kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada mertuanya, Terdakwa dan saksi korban serta anaknya tinggal di rumah kosong milik tetangga Terdakwa (tempat kejadian perkara);
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, Terdakwa menyatakan jika parang tersebut adalah parang milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi korban masuk pada saat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan *Visum Et Repertum* nomor: 400.7.1/77/III/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Gita Nadya Harfendi selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bonegunu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada leher, 5 (lima) sentimeter dari garis tengah pertengahan leher

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



terdapat tiga jejas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan perabaan nyeri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan surat berupa Kartu Keluarga Nomor 7410020404220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara yang ditanda tangani oleh LA ODE ARWAN selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga tersebut adalah atas nama kepala keluarga yaitu Terdakwa, dimana tercantum nama saksi korban sebagai istri Terdakwa dan 1 (satu) orang anak kandung Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar jam 07.50 WITA di rumah tinggal Terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2021 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa dan mengancam akan memukul saksi korban dengan menggunakan batang tebu;
- Bahwa Terdakwa juga memukul kaki dan pantat anak kandung saksi korban dan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban karena Terdakwa marah kepada saksi korban yang tidak dapat mendiamkan



tangisan anak kandung saksi korban dan Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi 2, La Gofin, La Kutu, La Aja dan La Kamrin di kolong rumah Terdakwa;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian perkara *a quo* sudah sering bertengkar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian leher sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* nomor: 400.7.1/77/III/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada leher, 5 (lima) sentimeter dari garis tengah pertengahan leher terdapat tiga jejas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan perabaan nyeri;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma setelah kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2021, Terdakwa dan saksi korban telah tinggal bersama-sama. Awalnya Terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban. Setelah kejadian kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada ayah mertuanya, Terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah kosong milik tetangganya (tempat kejadian perkara);
- Bahwa Terdakwa memiliki Kartu Keluarga Nomor 7410020404220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara, atas nama kepala keluarga yaitu Terdakwa, dimana tercantum nama saksi korban sebagai istri Terdakwa dan 1 (satu) orang anak kandung Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian perkara *a quo*, Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada ayah mertua Terdakwa (ayah kandung saksi korban) yang bernama Jaslini dengan cara melemparkan batu kepada ayah mertua saksi korban, namun perkara tersebut selesai dengan perdamaian melalui mekanisme *Restorative Justice* pada tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);

2. Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh karena itu jika perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut telah sah menurut undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagai yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar jam 07.50 WITA di rumah tinggal Terdakwa dan saksi korban yang beralamat di Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2021 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri, memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan parang milik Terdakwa dan mengancam akan memukul saksi korban dengan menggunakan batang tebu;
- Bahwa Terdakwa juga memukul kaki dan pantat anak kandung saksi korban dan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban karena Terdakwa marah kepada saksi korban yang tidak dapat mendiamkan tangisan anak kandung saksi korban dan Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya bersama teman-teman Terdakwa yaitu Saksi 2, La Gofin, La Kuti, La Aja dan La Kamrin di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian perkara *a quo* sudah sering bertengkar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian leher sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* nomor: 400.7.1/77/III/2024 tanggal 13 Februari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada leher, 5 (lima) sentimeter dari garis tengah pertengahan leher terdapat tiga jejas dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter berwarna Merah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



keunguan. Jejas dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan. Jejas dengan perabaan nyeri;

- Bahwa saksi korban mengalami trauma setelah kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2021, Terdakwa dan saksi korban telah tinggal bersama-sama. Awalnya Terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban. Setelah kejadian kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan kepada ayah mertuanya, Terdakwa dan saksi korban tinggal di rumah kosong milik tetangganya (tempat kejadian perkara);
- Bahwa Terdakwa memiliki Kartu Keluarga Nomor 7410020404220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara, atas nama kepala keluarga yaitu Terdakwa, dimana tercantum nama saksi korban sebagai istri Terdakwa dan 1 (satu) orang anak kandung Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, sesuai dengan keterangan dari Saksi Korban, keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka benar telah terjadi tindak kekerasan fisik oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dengan dengan cara Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu memukul kepala saksi korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan luka pada Saksi Korban sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 400.7.1/77/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, saksi korban menderita 3 (tiga) jejas atau cedera pada bagian leher dengan ukuran masing-masing panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan, jejas dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) sentimeter dan lebar 1 (satu) sentimeter berwarna Merah keunguan dan jejas dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) sentimeter berwarna Merah keunguan, dimana jejas atau cedera tersebut menimbulkan rasa nyeri, sehingga perbuatan Terdakwa kepada saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian **kekerasan fisik**;
2. Bahwa Terdakwa dan saksi Korban adalah suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2021 serta telah mempunyai 1 (satu) orang anak sebagaimana keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa serta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7410020404220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Utara, atas nama kepala keluarga yaitu Terdakwa, dimana tercantum nama saksi korban sebagai istri Terdakwa dan 1 (satu) orang anak kandung, dimana sejak menikah saksi korban telah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa, maka berdasarkan dasar hukum yang telah Majelis Hakim uraikan, Terdakwa dan saksi korban adalah berstatus sebagai suami istri yang telah tinggal bersama sejak perkawinannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat termasuk pengertian melakukan kekerasan fisik **dalam lingkup rumah tangga**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat **“unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan fisik dalam rumah tangga** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya memohon agar dihukum seringan-ringannya, maka merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek lain selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, dan aspek pidanaan perihal berapa lamanya hukuman atau pidana yang dianggap paling sepadan dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidanaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah menyebabkan penderitaan pada diri Saksi Korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat, khususnya masyarakat Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah mengalami gangguan kejiwaan, hal tersebut tersirat selama dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak negatif baik secara fisik dan psikis terhadap Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial yang bukan hanya sebagai **koreksi terhadap perbuatan Terdakwa** namun juga sebagai bentuk **edukasi terhadap masyarakat** sehingga dapat menjadi **prevensi bagi masyarakat lainnya agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga Desa Bubu Barat, Kecamatan Kambowa, Kabupaten Buton Utara;
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan kekerasan fisik yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi korban;
- Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada ayah mertua Terdakwa (ayah kandung saksi korban);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga pada pertimbangan aspek *social justice* (keadilan sosial) serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa tersebut diatas, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk mengancam saksi korban dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang ujung dan salah satu sisinya tajam, panjang 48 (empat puluh delapan) sentimeter, lebar 5 (lima) sentimeter. Gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 (delapan belas) sentimeter, lebar 3,5 (tiga koma lima) sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Dio Dera Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn., Yuri Stiadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh L.M Mardan. R, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Ttd.

Yuri Stiadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Budi Djuniarto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Rah